

BUDAYA HUKUM DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PENGUSAHA BATIK DALAM RANGKA MENANGGULANGI LIMBAH BATIK DI KOTA PEKALONGAN (Study Kasus Sosio Legal dan aspek ekonomi di Kota Pekalongan)

Ita Surayya

Fakultas Hukum Universitas Mataram
Jln. Majapahit No. 62 Mataram 83125,
Telp. (0370), 633035, Fax. 626954
Email: itasurayya@gmail.com

ABSTRAK

Lingkungan hidup dan pembangunan merupakan dua hal yang saling berkaitan. Semakin pesatnya pembangunan di bidang industri batik di Kota Pekalongan yang disertai pembuangan limbah ke sungai-sungai tanpa pengolahan terlebih dahulu mengakibatkan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. UU No. 23 Tahun 1997 memberikan dukungan yang baik bagi kalangan industri untuk melakukan usaha yang ramah lingkungan, akan tetapi kendala upaya penegakan hukum lingkungan pada umumnya terletak pada diri manusia sendiri, kemauan dan kepatuhan serta kedisiplinan agar dapat mencegah pencemaran lingkungan. Kadaan masyarakat yang rapuh secara sosial ekonomi dan rendahnya kemampuan pendidikan serta pengetahuan masyarakat, mengakibatkan sikap relatif pasrah, sehingga melahirkan budaya hukum yang apatis, bersikap cenderung kemasabodohan sehingga menerima begitu saja apa yang terjadi menyangkut kondisi kualitas lingkungan yang buruk karena mereka menganggap sumber penghidupan mereka dari batik itu sendiri. Ketidak berdayaan masyarakat tercermin pada buruknya kondisi sosial ekonomi masyarakat yang rentan dan rapuh terhadap perubahan-perubahan yang terjadi disekitar lingkungan sehingga masyarakat kehilangan kemandirian. Minimnya perekonomian sehingga mengakibatkan kurangnya modal yang mereka miliki untuk membuat instalasi pengolahan limbah, kehidupan sosial ekonomi yang rendah yang merujuk pada kondisi kemiskinan sehingga menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat mengakibatkan masyarakat membung begitu saja limbah industri batik mereka tanpa melalui pengolahan terlebih dahulu. Pemberdayaan sebagai upaya penyadaran merupakan kata kunci untuk mengatasi persoalan. Peningkatan pengetahuan hukum masyarakat melalui pemberdayaan sangat diperlukan dalam rangka membentuk budaya hukum yang positif untuk mencegah dan

menanggulangi masalah limbah batik. Dukungan pemerintah terhadap Pemberdayaan masyarakat menjadi persoalan paling mendasar bagi telaah terhadap budaya hukum sebab melalui pemberdayaan tersebut masyarakat memiliki kemandirian. Ada penguatan nilai-nilai keterlibatan masyarakat terhadap sumber-sumber kekayaan alam dan keadilan hukum sehingga masyarakat memiliki kemampuan mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk dalam mengantisipasi persoalan pencemaran limbah yang membahayakan kesehatan dan lingkungan sebagai kepentingan yang sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum.

Kata kunci : Budaya hukum, Pemberdayaan, Limbah batik

ABSTRACT

Environment and Development have strong correlation. The two of terms can be separable. In Pekalongan, rapid development of batik industry had increased serious pollution due to industries' bad behaviour, which transfer batik waste to rivers without proper process based on AMDAL standard. UU No. 23 /1997 concerning Management of Environment provides equitable legal framework in supporting to industries to endeavour business activities with friendly environment. However, this thesis analyse that generally big hindrance in legal enforcement of environment lies at human behaviour, their commitment, and discipline to avoid and prevent pollution and environment destruction. The fracture society in social economic with low education level accumulates to lack of knowledge causes despairing society, which in turn to raise no conducive legal culture. The lack awareness in legal culture of society tends to receive any consequence of the bad quality of environment. This is because they believe that batik business is the only source of their life. They have no choose to find another job. Powerless of society is reflected to bad condition of socio-economic of society which reluctant and fracture to any change in their environment so that they loss their self-independence. Poor economic condition cause lack of fund to make installation of waste management. The low of socio-economic refers to poorness raise hopeless. Consequently, society just throw batik waste without proper process. Empowerment as awareness instrument is keyword to anticipate the problem. Improving legal knowledge of society through empowerment is highly necessary to improve positive legal awareness to prevent pollution. Government's support to society empowerment becoming fundamental issue in analysing the legal culture. This is because through the empowerment, community will build their self-independence. It is important to strengthen societies values into societies involvement in managing natural resource based on legal justice. This program may allow society to have capacity in anticipating environment issues including batik waste problem that threats health and environment as main interest should be protected by law.

Key words : Legal Culture, Empowerment, Batik Waste

A. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia sekarang diarahkan pada perubahan sebagai akibat dari proses transformasi ke arah masyarakat industri. Perubahan tersebut dengan jelas dapat diamati dari tahun ke tahun. Industrialisasi pada dasarnya mempunyai tujuan utama mengejar keuntungan setinggi-tingginya, sedangkan kepedulian kalangan industri terhadap lingkungan hidup biasanya sangat tipis.

Kerusakan dan pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri adalah masalah-masalah yang paling banyak ditemukan di sentra industri, demikian halnya yang sedang terjadi di Kota Pekalongan. Jika tidak segera menyadari akibat dari kerusakan dan pencemaran lingkungan tersebut maka tidak menutup kemungkinan akan menimbulkan konflik antara pengusaha dan masyarakat sekitar pabrik. Hal ini terjadi apabila limbah industri tidak diolah secara tepat dan dibuang ke lingkungan dengan bahan pencemar yang dapat merusak.

Pengelolaan lingkungan hidup Indonesia telah mempunyai dasar hukum yang kuat yang bersifat menyeluruh serta dilandasi prinsip-prinsip Hukum Lingkungan, sebagaimana dituanagkan dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997. ini juga merupakan undang-undang yang menjadi aturan tentang ketentuan-ketentuan pokok dalam pengelolaan lingkungan hidup. Karena sifat “pokok”nya itu, maka undang-undang ini merupakan payung bagi ketentuan lain tentang lingkungan (*umbrella act*). Dengan demikian undang-undang Nomor 23 tahun 1997 merupakan landasan untuk menilai dan menyesuaikan ketentuan hukum lain yang mengatur masalah lingkungan hidup yang sudah ada ataupun yang akan di-

adakan.¹ Berpedoman pada ketentuan tersebut, berbagai program kebijakan pengelolaan lingkungan hidup telah dilaksanakan yang ditujukan bagi dunia usaha dalam rangka menciptakan dunia usaha yang berwawasan lingkungan.

Kota Pekalongan yang terkenal sebagai Kota Batik kini mengalami pertumbuhan yang pesat pada bidang perekonomian, terutama industri tekstil baik berskala kecil, menengah maupun industri rumah tangga. Namun di sisi lain, perkembangan itu berdampak pada pencemaran lingkungan. Industri tekstil banyak yang membuang limbahnya ke sungai sehingga memberikan dampak tercemarnya lingkungan air sungai dan perubahan peruntukan badan sungai. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar aliran sungai pada saat ini dan masa mendatang. Sehingga harus mendapat perhatian dan penanganan yang serius. Terutama buangan industri bentuk cair yang mengakibatkan berubahnya keseimbangan ekosistem.

Usaha kerajinan batik pada umumnya selalu menggunakan bahan pembantu untuk pewarnaan, pembilasan dan pencucian. Semakin banyak warna yang digunakan dalam proses pembilasan dan pencuciannya, dengan demikian semakin banyak pula limbah cair yang mengandung bahan kimia hasil proses pencucian tersebut. Limbah usaha kerajinan batik sebagian besar dalam bentuk cair dengan mengandung bahan kimia. Umumnya usaha kerajinan batik ini membuang limbah cairnya langsung keselokan disekitar rumah yang juga berfungsi sebagai lokasi pembatikan, lokasi pembatikan sebagian besar berada pada lingkungan pemukiman. Pembuangan limbah cair usaha kerajinan batik ada yang disalurkan melalui selokan yang berujung ke saluran sanitasi

¹ Absori, Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000, hal. 35

pemukiman yang lebih besar yang berupa prasarana sanitasi pengumpulan limbah pemukiman maka pada akhirnya limbah cair akan tercampur dengan limbah rumah tangga dan akan mengumpul di tempat itu. Sedangkan limbah cair yang disalurkan sanitasi pengumpul pemukiman ini berujung di sungai yang terdekat, sungai yang membelah kota pekalongan, maka limbah tersebut akan terbuang ke sungai. Pada waktu musim kemarau, limbah akan tetap tergenang di sungai dan pada musim hujan limbah akan mengalir ke laut. Mengingat limbah tersebut belum diolah, tidak mengherankan jika air sungai terlihat hitam kelam atau terkadang berwarna ungu. Masyarakat sekitar sudah tidak dapat memanfaatkan air tersebut untuk mandi atau mencuci. Dalam hal ini yang perlu dipikirkan adalah bagaimana mengurangi atau menekan sekecil mungkin timbulnya pencemaran limbah industri yang diakibatkan dari peroses industri.

Pemberdayaan masyarakat pengusaha batik berarti meningkatkan kemampuan atau meningkatkan kemandirian masyarakat. Adanya perubahan paradigma pembangunan dari yang berorientasi pada pertumbuhan dengan harapan orientasi kesadaran para pengusaha batik. Dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat diharapkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dan dapat mengatasi masalah limbah industri batik. Berkaitan dengan masalah lingkungan hidup maka walaupun secara normatif ketentuan hukum telah mengaturnya, akan tetapi dalam wilayah penerapan untuk masing-masing sektor industri menengah, kecil maupun rumah tangga di Kota Pekalongan terkadang masih menimbulkan persoalan-persoalan yang mengakibatkan pencemaran pada sungai-sungai.

Berpijak dari deskripsi tersebut diatas maka akan terjadi pula suatu ketimpangan dalam memberikan makna khususnya tentang nilai-nilai ketaatan dan tidak ketaatan sehingga menyangkut

masalah kultur hukum yang pada pokoknya dilakukan pengamatan terhadap sikap-sikap warga masyarakat, penilaiannya dan anggapan tentang hukum yang formal berlaku bagi masyarakat yang bersangkutan. Jadi tidak hanya susunan formal dari hukum yang dilihat, tetapi juga bagaimana masyarakat memperlakukan hukum formal yang berlaku bagi mereka dan pada akhirnya budaya hukum ini adalah sebagai pencerminan sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukumnya seperti kepercayaan, nilai, ide, serta harapan-harapan atau dapat dimaknakan sebagai situasi pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dapat ditaati, dilanggar dan disimpangi. Jadi harus dibangun kondisi budaya hukum dalam masyarakat yang bersangkutan tanpa harus mengorbankan aspek potensi ekonominya, sebab sektor industri batik di wilayah pekalongan merupakan sektor yang sangat vital bagi perekonomian di daerah tersebut dan sebagai penghidupan masyarakatnya. Keadaan yang demikian pencerminan dari ketidakberdayaan para pengusaha batik dalam mengatasi masalah-masalah limbah industri batik.

Industri tekstil di Kota Pekalongan baik bersekala menengah, kecil dan rumah tangga telah membuang limbahnya ke sungai sehingga memberikan dampak tercemarnya lingkungan air sungai dan perubahan peruntukan badan sungai. Hal itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat, khususnya yang berdomisili di sekitar aliran sungai pada saat ini dan masa mendatang. Sikap pemerintah daerah mencoba menyadarkan masyarakat pembatik ditunjukkan dengan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) pembatikan di Pekalongan. Ternyata langkah Pemda ini belum mendapatkan tanggapan yang positif dari masyarakat.

Dari sekitar delapan industri pembatikan yang menggunakan proses cap, hanya tiga industri yang berusaha

memanfaatkan teknik tersebut dan pencemaran berupa limbah cair yang dibuang melalui IPAL yang tidak sempurna sehingga mengakibatkan pencemaran air di lingkungan sekitar. Keterbatasan modal yang dimiliki oleh pelaku industri bersekala menengah, kecil dan rumah tangga yang pada akhirnya menimbulkan sikap ketidakberdayaan dalam mengantisipasi dampak, yang seharusnya mampu diminimalisir dengan menerapkan ketentuan-ketentuan tentang pengelolaan lingkungan hidup.

Permasalahan dari studi sebenarnya terletak pada masalah budaya hukumnya sebagai persoalan yang mendasar, yaitu adanya ketidakberdayaan bagaimana budaya hukum dalam masyarakat, khususnya bagi sikap penerimaan yang dilakukan terhadap pencemaran limbah industri batik yang telah mengakibatkan timbulnya berbagai dampak negatif pencemaran lingkungan sehingga budaya hukum tidak mampu mendorong masyarakat untuk mengatasi masalah yang terjadi, dan untuk menjawab permasalahan tersebut perlu dijabarkan dalam beberapa pertanyaan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah budaya hukum yang berlaku di kalangan pengusaha batik dalam rangka menanggulangi limbah batik di Kota Pekalongan?
2. Apakah aspek ekonomi pengusaha batik yang rendah menyebabkan timbulnya pencemaran limbah batik?
3. Bagaimanakah upaya pemberdayaan masyarakat pengusaha batik untuk menanggulangi limbah batik?

B. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan untuk membahas permasalahan yang ada adalah pendekatan yang bersifat *Social-Legal Research*,² yaitu penelitian mengenai proses bekerjanya hukum dalam

masyarakat. Penggunaan metode dengan pendekatan ini dimaksudkan untuk memahami hubungan dan keterkaitan aspek-aspek hukum, dengan realitas empirik dalam masyarakat dan penelitian ini ditekankan pada aspek budaya hukum sebagai suatu sikap masyarakat terhadap hukum dan sistem hukum sebagai contoh nilai-nilai, ide-ide, kepercayaan ataupun harapan-harapan yang pada akhirnya dengan kekuatan sosial akan dapat menentukan mengapa hukum tersebut ditaati, dilanggar ataupun disimpangi. Aspek budaya hukum masyarakat tersebut selanjutnya dihadapkan pada situasi yang berkaitan dengan pencemaran lingkungan yang berupa limbah batik yang terjadi dalam daerah industri, sehingga mengakibatkan dampak yang buruk bagi masyarakat sekitar yaitu berubahnya keseimbangan ekosistem.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau *naturalistic* yang pada hakikatnya ialah mengamati orang dalam lingkungan hidupnya berinteraksi dengan mereka, berusaha memahami bahasa dan tafsiran mereka tentang dunia sekitarnya.³ dengan menyoroti hukum secara kualitatif atau *naturalistic* ini, peneliti dapat mendekati arah perkembangan suatu masyarakat serta permasalahan yang akan timbul sebagai akibatnya. Untuk mendekatinya lebih dalam lagi, selanjutnya peneliti dapat mempertanyakan mengapa terjadi gejala seperti itu, apakah ada latar belakang konsep atau pandangan tertentu sehingga ada gejala atau kenyataan tertentu pada suatu masyarakat.

² Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hal 103

³ S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996, hal 5

C. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

1. Budaya Hukum Masyarakat Pengusaha Batik Kota Pekalongan dalam Menanggulangi Pencemaran Limbah Batik

Berbicara mengenai budaya hukum adalah berbicara mengenai bagaimana sikap-sikap, pandangan-pandangan serta nilai-nilai rakyat sangat menentukan berhasil tidaknya kebijakan yang telah dituangkan dalam bentuk hukum itu akan terwujud⁴

Kesadaran hukum pengusaha diperlukan untuk pelestarian fungsi lingkungan hidup, dan kesadaran hukum terkait erat dengan sistem yang berlaku di masyarakat, unsur sistem yang mempengaruhi kesadaran hukum pada masyarakat diantaranya adalah nilai budaya yang berlaku didalam masyarakat tersebut.

Ketaatan warga masyarakat termasuk pelaku-pelaku industri di kawasan tersebut terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku khususnya tentang lingkungan hidup sudah seharusnya ditekankan pada perasaan kewajiban secara moral pentingnya lingkungan hidup bersih dan sehat yang merupakan kewajiban bersama didalam menjaga kelestarian lingkungan. Dalam tataran pada aspek kewajiban secara moral akan berkaitan dengan kesadaran dari pelaku-pelaku industri sehingga ada sikap serta perilaku hukum yang dapat mendorong terbentuknya pemahaman norma hukum bahwa norma hukum yang ada dapat mengikat warga masyarakat secara keseluruhan apabila hukum tersebut mampu menyentuh perasaan moralnya. Jadi penataan terhadap hukum tidak semata-mata hanya karena diperintah atau karena sebab lain yaitu adanya ancaman yang berupa sanksi hukuman, karena bila

hal ini yang menjadi tekanannya maka akan lahir penataan hukum yang bersifat semu.

Sudah menjadi

Budaya hukum pengusaha batik di Kota Pekalongan dalam menanggulangi limbah batiknya adalah sebagai berikut :

- Budaya menerima begitu saja terhadap apa yang terjadi menyangkut kondisi kualitas lingkungan yang buruk, pasrah dan menganggap biasa masalah pencemaran, karena sumber penghidupan mereka dari batik itu sendiri.
- Budaya bersikap cenderung kemasabodohan dengan tidak memperdulikan terhadap lingkungan hidup sekitar dengan alasan yang paling penting adalah masalah pemenuhan kebutuhan hidup dari pada mengangkat isu tentang lingkungan hidup. Upaya Pemerintah daerah Kota Pekalongan antara lain memberikan surat teguran kepada para pengusaha, tetapi sikap para pengusaha batik cenderung mengabaikan hal tersebut, mereka menganggap pencemaran sesuatu hal yang biasa.
- .Budaya menerima begitu saja terhadap apa yang terjadi menyangkut kondisi kualitas lingkungan yang buruk, pasrah dan menganggap biasa masalah pencemaran, karena sumber penghidupan mereka dari batik itu sendiri. Secara prinsip, manusia merupakan sumber baku yang merupakan "titik tumpu" terjadinya pergeseran lingkungan hidup. Kondisi itu telah membawa manusia pada posisi dan peran sebagai penghasil dan pengguna usaha, jasa maupun barang olahan sumber daya lingkungan. Dalam konteks ini, sangat mungkin terjadi, selain bentuk olahan yang bermanfaat, juga diproduksi batik bahan-bahan yang dapat mencemari lingkungan. Bahan buangan tersebut bisa berbentuk sampah padat. Ironisnya, bahan buangan ini juga di-

⁴ Esmi Warassih, 1981, Pengaruh Budaya Hukum Terhadap Fungsi Hukum pada Hukum dalam Prespektif Sosial, Alumni, Bandung. Hal.127

kembalikan ke lingkungan hidup manusia itu sendiri. Adanya perubahan kondisi pada lingkungan dimungkinkan terjadi perombakan-perombakan yang membentuk, menumbuhkan, dan memperbaiki lingkungan hidup manusia. Akibat perubahan itu, bisa berbentuk perubahan yang positif dan negatif. Dampak negatif dari perubahan kondisi lingkungan dapat berpengaruh pula terhadap manusia itu sendiri. Berbagai bentuk perusakan lingkungan, seperti pencemaran udara, pencemaran air. Tentunya hal ini bisa berdampak global pada lingkungan, terutama terhadap kesehatan masyarakat. Dalam kegiatan industri batik tersebut tentunya juga membawa dampak bagi lingkungan hidupnya, karena dalam pembuatan batik tersebut memakai zat pewarna yang dapat menimbulkan pencemaran bila tidak ditanggulangi. Sebagai warga negara yang taat akan hukum seharusnya memahami isi dari pasal 6 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang berbunyi :

(1) Setiap orang berkewajiban memelihara kelestarian fungsi lingkungan hidup serta mencegah dan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

(2) Setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai pengelolaan lingkungan hidup.

Dengan demikian setiap kegiatan manusia yang menyebabkan timbulnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup jelas akan ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, yaitu harus memberikan ganti rugi seperti tercantum di dalam Pasal 34 Undang-undang No. 23 Tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, yang berbunyi :

(1) Setiap perbuatan melanggar hukum

berupa pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup, mewajibkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk membayar ganti rugi dan/atau melakukan tindakan tertentu.

(2) Selain pembebanan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana pada ayat (1), hakim dapat menetapkan pembayaran uang paksa atas setiap hari keterlambatan penyelesaian tindakan tertentu tersebut.

Dengan demikian perlu kiranya ketaatan akan hukum yang telah ditetapkan. Peraturan hukum banyak ditentukan oleh sikap, nilai, dan prilakunya tentang hukum, hal ini yang oleh Friedman disebut sebagai budaya hukum.

- Faktor pendidikan formal pengusaha batik yang relatif rendah, sehingga terbentuk pola-pola interaksi sosial yang berwujud pada sikap, nilai-nilai, ide dan budaya hukum yang apatis, relatif pasrah, bersikap menerima begitu saja terhadap apa yang terjadi, bahkan ada kecenderungan bersifat kemasabodohan, tanpa mampu bersikap proaktif dan turut terlibat untuk memikirkan dan bertindak positif kearah perbaikan dan pemulihan kondisi lingkungan dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar masih sangat kurang.
- Karna kurangnya serta rendahnya pendidikan dan batik merupakan bisnis keluarga yang bersifat turun temurun, sehingga pemahaman mereka tentang Undang-undang atau produk hukum yang mengatur tentang pengelolaan lingkungan hidup sangat minim dan ketidak tahuan mereka tentang bahaya racun limbah
- Rendahnya kualitas sumber daya manusia dan rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan

masyarakat mengakibatkan minimnya informasi yang mereka terima mengai pentingnya pengolahan limbah.

- Budaya yang memandang remeh masalah pencemaran dan lebih mementingkan masalah keuntungan bisnis batik semata.

2. Penyebab terjadinya pencemaran limbah

Di Kota Pekalongan pekerjaan penduduknya relatif beragam, akan tetapi berdasarkan data yang ada di BPS, maka pada tahun 2003 kebanyakan dari pekerja tersebut bekerja di sektor industri baik kecil, menengah maupun besar yaitu sebanyak 17.070 orang atau sebesar 70 % dari 24340 orang dan 40% dari jumlah tersebut sebagian besar bekerja pada industri batik. industri dan kerajinan batik telah menjadi cerminan keadaan perekonomian kota Pekalongan. Jika kondisi pasaran batik ramai, maka perekonomian di kota Pekalongan juga ikut bergairah, akan tetapi jika terjadi sebaliknya, maka perekonomian juga akan mengalami penurunan.

Tingkat pendidikan penduduk Kota Pekalongan masih tergolong rendah karena ada sekitar 114813 Orang atau 46 % dari keseluruhan penduduknya yang mempunyai latar belakang pendidikan formal.

Kemudian 23.692 orang atau 9,7 % yang berpendidikan SLTA dan 28.245 orang atau 11,6 % yang berpendidikan SLTP. Sedangkan yang berpendidikan hanya sampai tingkat SD mencapai 61.585 orang atau 25,2 %. Kemudian yang tidak sampai lulus SD mencapai 58.583 orang atau 24 % dari seluruh jumlah penduduk yang ada.

Faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya pendidikan masyarakat kota Pekalongan menurut hasil penelitian yang dilakukan oleh Drs. Imam Suradji tahun 2001, antara lain disebabkan oleh

kenyataan bahwa untuk menjadi seorang pekerja di sektor industri batik tidak diperlukan ketrampilan dan pendidikan, demikian juga halnya dengan upah yang mereka terima bukan berdasar pada latar belakang pendidikan tetapi berdasarkan pada hasil yang mereka peroleh selama satu minggu.⁵

Di samping itu karena kebiasaan keluarga buruh yang selalu menyuruh anak-anaknya untuk membantu mengerjakan batik dan kemudian membayar hasil pekerjaan yang dikerjakan anaknya pada setiap hari kamis. Jumlah pembayarannya disesuaikan dengan jumlah pekerjaan yang diselesaikannya.

Kondisi seperti ini mendorong anak untuk lebih banyak mencurahkan waktunya mencari uang dari pada untuk belajar, sehingga semangat belajarnya menurun dan banyak diantara mereka tidak meneruskan sekolah atau keluar sebelum menamatkan sekolahnya. Rendahnya pendidikan di sector indutrsi batik inilah yang sangat mempengaruhi jenis pekerjaan masyarakat kota Pekalongan.

Bertitik tolak dari kondisi masyarakat tersebut terlihat dengan jelas masyarakat berada dalam kehidupan ekonomi yang miskin, karena aspek ekonomi pengusaha batik yang rendah tersebut sehingga menyebabkan pencemaran limbah idustri batik di Kota Pekalongan. (lihat hal 138 endang)

Analisis atas berlangsungnya kondisi lemahnya tingkat perekonomian memberi corak tersendiri bagi pemahaman budaya hukum masyarakat pemukiman yang cenderung menolak kebijakan dalam peraturan-peraturan hukum pengelolaan lingkungan (pertimbangkan lagi ta)

Karakteristik usaha kecil tidak dapat digeneralisasi karena setiap daerah

⁵ Imam Suradji, 2001, Etos Kerja Buruh Batik Kota Pekalongan, Hasil Penelitian DIP STAIN Pekalongan, hal 123

mempunyai perbedaan-perbedaan dilihat dari aspek geografis, tingkat pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya. Walaupun memiliki tingkat heterogenitas yang tinggi, beberapa hal yang pada umumnya melekat hampir seluruh usaha kecil, adalah :

- a. Usaha yang dilakukan bersekala kecil baik dari aspek permodalan, tenaga kerja, alat produksi dan produktifitasnya
- b. Status perusahaan umumnya tidak berbadan hukum kebanyakan merupakan perusahaan perorangan atau perusahaan keluarga
- c. Tenaga kerja yang digunakan sangat terbatas, biasanya berasal dari kalangan keluarga, tetangga, kerabat
- d. Kualitas SDM rendah, pendidikan formal maupun pendidikan non formal
- e. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi masih rendah
- f. Modal usaha bersumber dari modal sendiri atau keluarga dan belum banyak yang mampu mengakses lembaga-lembaga keuangan resmi
- g. pengelolaan usaha didasarkan pada manajemen atodidak tidak didasarkan pada ilmu manajemen
- h. Umumnya tidak memiliki ijin usaha resmi

Minimnya perekonomian sehingga mengakibatkan kurangnya modal yang mereka miliki untuk membuat instalasi pengolahan limbah, kehidupan sosial ekonomi yang rendah yang merujuk pada kondisi kemiskinan sehingga menyebabkan ketidakberdayaan pada masyarakat.

- Mahalnya biaya pembuatan, pengoprasian dan pemeliharaan instalasi pengolahan limbah industri
- Kurang tersedianya lahan untuk pembuatan instalasi pengolahan limbah
- Kurangnya peran pemerintah daerah setempat dalam memberikan bantuan

modal kepada para pengusaha batik kecil dan menengah

3. Upaya Yang Dilakukan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Pengusaha Batik Untuk Menanggulangi Limbah Batik

Pengertian pemberdayaan adalah membuat jadi berkekuatan/berkemampuan. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa pemberdayaan (empowerment) adalah suatu gerakan yang mengamanatkan akan perlunya “power” dan menekankan keberpihakan kepada “the powerless”.⁶ tujuan pemberdayaan ini adalah untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya alam secara bertanggung jawab serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya lingkungan bersih.

Pemberdayaan masyarakat menjadi persoalan paling mendasar bagi telaah terhadap budaya hukum sebab melalui pemberdayaan tersebut masyarakat memiliki kemandirian. Ada penguatan nilai-nilai keterlibatan masyarakat terhadap sumber-sumber kekayaan alam dan keadilan hukum sehingga masyarakat memiliki kemampuan mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk dalam mengantisipasi persoalan pencemaran limbah yang membahayakan kesehatan dan lingkungan sebagai kepentingan yang sudah sepatutnya dilindungi oleh hukum

Kondisi yang buruk dalam kehidupan masyarakat sudah seharusnya diatasi melalui pemberdayaan masyarakat yang diikuti dan dilengkapi dengan pemberdayaan hukum, sebab melalui hukum yang berupa norma-norma yang berisi petunjuk tingkah laku yang mencerminkan kehendak manusia tentang bagaimana seharusnya masyarakat dibina dan kemana harus diarahkan. Seiring dengan pemberdayaan masyarakat yang

⁶ Priyono, Onny S., Pranarka, AWD, 1996, Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi, CSIS, Jakarta, Hal 44

dilakukan maka akan memberikan pengaruh pada aspek pemberdayaan hukum, yaitu terbangunnya tatanan nilai-nilai, pola sikap, ide-ide serta norma dalam masyarakat yang mampu mewujudkan bekerjanya hukum sesuai dengan tujuan hukum yang hakiki yang mampu mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat sehingga penegakan hukum khususnya di bidang lingkungan tidak hanya sebagai wawancara mengingat persoalan-persoalan yang berkenaan dengan lingkungan hidup sudah sedemikian parah.

Dalam rangka pemberdayaan masyarakat ini pelaksanaan program penyuluhan kesadaran hukum bagi masyarakat sangat perlu dilakukan, yaitu suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk antisipasi persoalan pencemaran limbah, berupa penyampaian dan penjelasan hukum kepada masyarakat dalam susunan informal agar setiap anggota masyarakat mengetahui dan memahami apa yang menjadi hak, kewajiban dan wewenangnya, sehingga tercipta sikap dan perilaku kesadaran hukum, yaitu selain mengetahui, memahami menghayati sekaligus mematuhi.

Ada dua sasaran yang hendak dicapai melalui program penyuluhan hukum, yaitu:

1. Masyarakat memahami aturan-aturan hukum, hak serta kewajiban menurut hukum dan prosedur hukum dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi
2. Masyarakat menaati dan mematuhi hukum atas kesadaran sendiri tanpa paksaan atau ancaman dari siapapun.⁷

Upaya peningkatan kesadaran hukum dan penegakan hukum dalam hal ini sangat diperlukan karena kesadaran hukum yang tinggi akan menimbulkan kepatuhan hukum terhadap peraturan hukum yang pada gilirannya akan menunjang keberhasilan pengelolaan lingkungan.

Adapun cara penyuluhan hukum dapat diberikan secara langsung, yaitu penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya diskusi, seminar, ceramah, temu wicara dan lain-lain.

Di samping itu penyuluhan hukum dapat diberikan secara tidak langsung, yaitu penyuluhan melalui TV, radio, bahan bacaan, film dan lain-lain.

Adapun bentuk pemberdayaan lain yang perlu dilakukan adalah upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat misalnya dapat dilakukan melalui pendampingan dan kemitraan dalam kerangka keterkaitan usaha yang dilakukan berdasarkan pada pola-pola konstruktif dan saling menguntungkan diantara para pihak misalnya, menyangkut masalah pembinaan sumber daya manusia, pembinaan manajemen usaha dan produksi atau menyangkut masalah penguatan aspek permodalannya. Satu hal yang harus kita akui bersama bahwa pelaku pencemaran limbah telah mampu memberikan penyediaan lapangan kerja bagi warga masyarakat sekitar yang memiliki kemampuan pendidikan rendah dan tumbuh seiring dengan potensi yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan sehingga gerak perkembangannya tentu berpengaruh pada dimensi pertumbuhan ekonomi masyarakat yang mempengaruhi pula pemberdayaan masyarakatnya.

- Perlunya peningkatan pengawasan dari pihak-pihak yang terlibat dengan pengelolaan lingkungan hidup serta dukungan yang nyata dari pemerintah

⁷ Ok. Khaeruddin, 1991, *Sosiologi Hukum*, cet. Perdana, Sinar Grafika, Jakarta, hal 100

daerah untuk menuntaskan masalah pencemaran.

- Melakukankomunikasi dan sosialisasi hukum dalam bentuk penyuluhan, seminar, pendidikan, serta diskusi kepada masyarakat pengusaha batik untuk memberdayakan masyarakat sehingga memiliki kemandirian dan kemampuan untuk mengatasi permasalahan di lingkungan sekitarnya termasuk antisipasi persoalan pencemaran limbah.
- Dengan adanya sosialisasi diharapkan masalah lingkungan dapat diselesaikan dengan baik dan kota PKL bebas dari pencemaran lingkungan
- Perlu gerakan terpadu dari semua elemen baik pemerintah, pengusaha, ulama, maupun LSM untuk mengatasi persoalan limbah
- Pemerintah sebagai pemegang kebijaksanaan mengajak para ulama dan tokoh agama yang mempunyai legitimasi di dalam masyarakat untuk membentuk tim yang mampu memberikan pandangan tentang bahaya racun limbah terhadap masyarakat masa mendatang juga ancaman bagi para pengusaha yang akan sangat merugikan secara ekonomi. Keterlibatan para ulama sangat penting karena karakteristik masyarakat pkl yang terkadang lebih mendengar mereka daripada pemerintah karena agama juga melarang

D. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan studi ini menghasilkan 3 (tiga) simpulan penting sesuai dengan permasalahan dan tujuan diadakannya penelitian ini sebagaimana berikut:

1. Budaya hukum masyarakat yang tercermin dari bagaimana warga memaknai hukum maka terdapat suatu

sikap budaya hukum yang tidak peduli dan kemasabodohan terhadap kondisi lingkungan sekitar, bersikap menerima akan keadaan tanpa membuat hal yang kondusif bagi memperbaiki keadaan lingkungannya karena ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya sikap budaya hukum yang demikian, yaitu : Tingkat pendidikan yang rendah sehingga hampir tidak memiliki akses sama sekali bagi perbaikan lingkungan hidup yang sehat dan bersih; mereka menganggap masalah limbah bukan urusan pengusaha melainkan pemerintah. Budaya hukum yang tidak kondusif telah menyebabkan masyarakat pengusaha batik Kota Pekalongan memberikan pemaknaan yang lemah terhadap norma-norma hukum, sehingga dapat membahayakan lingkungan.

2. Deskripsi masyarakat yang berada dalam kondisi lemah dengan mata pencaharian lebih besar tertuju pada sektor pertanian, industri batik bersekala kecil maupun rumah tangga dan dengan tingkat pendidikan yang rata-rata rendah serta faktor ekonomi yang lemah ternyata membentuk sikap, nilai-nilai dan ide-ide dari budaya hukum yang relatif pasrah dan bersikap kemasabodohan sehingga mempengaruhi para pengusaha batik membuang begitu saja limbah batik mereka tanpa proses pengolahan lebih lanjut. Mereka menganggap keuntungan dari batik tersebut lebih baik di jadikan modal untuk mengembangkan usaha mereka dari pada untuk mengurus masalah limbah. Kurangnya kesadaran para pengusaha batik diakibatkan dari rendahnya pendidikan mereka. Dan masih kurangnya keberpihakan pemerintah pada masyarakat ekonomi lemah, karna sesuai dengan sifatnya yang lemah mengakibatkan lemah pula dalam akses kekuasaan sehingga menjadi sulit dalam fungsi pengintegrasianya,

Sehingga faktor ekonomi memiliki pengaruh yang sangat kuat untuk itu diperlukan suatu ekonomi kerakyatan yang memihak pada usaha kecil. Dalam bidang hukum dan ekonomi diperlukan perwujudan sistem hukum nasional yang menjamin tegaknya supermasi hukum dan hak asasi manusia berdasarkan keadilan dan kebenaran serta pemberdayaan masyarakat dan seluruh kekuatan ekonomi nasional, terutama pengusaha kecil, menengah, dan koperasi, dengan mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia yang produktif, mandiri, maju, berdaya saing, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan.

3. Upaya yang dapat ditempuh dalam pemberdayaan ini adalah melalui pemberdayaan hukum dan pemberdayaan masyarakat pada pengusaha batik Kota Pekalongan yang merupakan hal paling mendasar manakala kita melakukan telaah terhadap budaya hukum masyarakat, keduanya harus dapat saling melengkapi dan saling mengisi. Pemberdayaan masyarakat di satu sisi harus diimbangi dengan pemberdayaan hukum secara terus menerus dan pemberdayaan sebagai prasyarat mutlak agar masyarakat memiliki kemandirian dan adanya proses partisipasi bukan hanya sekedar formalitas belaka, sebab ketidakberdayaan menjadi sumber yang utama dalam terciptanya berbagai masalah sehingga masyarakat kehilangan peran dan tidak memiliki kemampuan yang memadai dan keterbatasan akses terhadap nilai-nilai keadilan hukum serta kehilangan kemandirian yang akibatnya masyarakat menjadi rentan dan rapuh

terhadap perubahan-perubahan yang berlangsung di sekitar lingkungannya. Pemberdayaan ini juga dilakukan agar para pengusaha batik memiliki kesadaran dan kemandirian dalam menyelesaikan masalah, melalui sosialisasi penyuluhan Adapun cara penyuluhan hukum dapat diberikan secara langsung, yaitu penyuluhan hukum berhadapan dengan masyarakat yang disuluh, dapat berdialog dan bersambung rasa, misalnya melalui diskusi, seminar, ceramah, temu wicara. Di samping itu penyuluhan hukum dapat diberikan secara tidak langsung, yaitu penyuluhan melalui televisi, radio, bahan bacaan, film dan lain-lain. Melalui pemberdayaan hukum dan pemberdayaan masyarakat melalui penerapan produksi bersih diharapkan mampu mewujudkan budaya hukum yang konstruktif, sehingga kehidupan masyarakat dapat mengarah pada penguatan nilai-nilai yang mengakibatkan masyarakat pengusaha batik memiliki kemampuan untuk mengatasi permasalahan-permasalahan di lingkungannya, terutama dalam mengantisipasi persoalan pencemaran limbah industri batik mereka yang dapat merusak lingkungan dan kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adji, Seno, *Studi Hukum Kritis*, UNDIP Press, Semarang, 2002
- Ali, Ahmad, *Menguak Tabir Hukum, Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis*, Gunung Agung, Jakarta, 2002
- , *Keterpurukan Hukum Di Indonesia, Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002

- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1996.
- Absori, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Antisipasi dalam Era Perdagangan Bebas*, Muhammadiyah University Press, Surakarta, 2000.
- Salim, Emil, *Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Mutiara Sumber Widya, 1985.
- Silalahi, Daud, *Hukum Lingkungan, Dalam Sistem Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Alumni, Bandung, 1996
- Antonette, Mary, *Mengenal Lingkungan Hidup, Pedoman Untuk Memperkuat Rakyat*, Yakoma, Jakarta, 2000
- Danusaputro, Mundjat, *Hukum Lingkungan 1*, Binacipta, Bandung, 1980
- , *Hukum Lingkungan 2*, Binacipta, Bandung, 1980
- Suparni, Niniek, *Pelestarian pengelolaan dan Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1994
- Wijoyo, Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*, Airlangga University Press, Surabaya, 1999
- Hadjosoemantri, Kusnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, edisi ketujuh cet. 14, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1999
- , *Hukum Perlindungan Lingkungan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1993
- Suparmoko, Maria R, *Ekonomika Lingkungan*, BPF, Yogyakarta, 2000
- Soemarwoto, Otto, *Ekologi, Lingkungan Hidup dan Pembangunan*, Djambatan, Jakarta, 2001
- Supardi, Imam, *Lingkungan Hidup dan Kelestariannya*, Alumni, Bandung, 1994
- Soemartono, Gatot, *Hukum Lingkungan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Rangkuti, Siti Sundari, *Hukum Lingkungan dan Kebijakan Lingkungan Nasional*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000
- Sastrawijaya, A Tresna, *Pencemaran Lingkungan*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000
- Prawiro, Ruslan, *Ekologi Lingkungan Pencemaran*, Satya Wacana, Semarang, 1988
- Arief Hidayat dan Fx. Adji Samekto, *Hukum Lingkungan Dalam Prespektif Global dan Nasional*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1998
- Beilharsz, *Teori-Teori Sosial*, Observasi terhadap Para Filosof Terkemuka, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000
- Zetlin, Irving M, *Memahami Kembali Sosiologi, Kritik terhadap Teori Sosiologi Komtemporer*, Gajah Mada Press, Yogyakarta, 1995
- Zatomi, Pengantar Pengembangan Teori Sosial, Tiara Wacana, Yogyakarta, 1992
- Berger, Peter C, *Invitation of Sociology a Humanistic Perspective*, alih bahasa Daniel Dhakidae, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985
- Danim, Sudarwan, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002
- MB Miles dan Haberman, *Analisis Data Kualitatif*, UI Press, Jakarta, 1972
- Friedmann, Lawrence M, *Law and Society*, Prinntice hall, New Jersey, 1975

- Gerungan, *Psikology Sosial*, Refika Aditama, Bandung, 2002
- Mertokusumo, Sudikno, *Pengantar Ilmu Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 1993
- Moleong, Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2000
- Nasution, S., *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*, Tarsito, Bandung, 1996
- Onny S, Pranarka, *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 1996
- Peter, AAG, *Hukum dan Perkembangan Sosial, Buku Teks Sosiologi Hukum*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1988
- Putra, Suryo Anom, *Teori Hukum Kritis, Struktur Ilmu dan Riset Teks*, Citra Aditya Bakhti, Bandung, 2003.
- Raharjo, Sacipto, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980
- , *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991
- , *Hukum dan Perubahan Sosial Suatu Tinjauan Teoritis Serta Pengalaman-Pengalaman Di Indonesia*, Alumi, Bandung, 1979
- , *Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumni, Bandung, 1979
- , *Hukum dalam Perspektif Sosial*, Alumni, Bandung, 1981
- Ritzer, George, *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*, Rajawali Press, Jakarta, 1992
- Salim, Agus, *Teori Dalam Paradigma Penelitian Sosial (dari Denzin Guba dan Penerapannya)*, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2001
- Sanipah, Faisal, *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar dan Aplikasi*, Yayasan Asih Asah Asuh, Malang, 1990
- Soekanto, Soeryono, *Fungsi Hukum dan Perubahan Sosial*, Alumi, Bandung, 1981
- , *Perihal Kaidah Hukum*, Alumni, Bandung, 1982
- Sunggono, Bambang, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998
- Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum dan Masyarakat*, Raja Grasindo, Jakarta, 1993
- Warassih, Esmi, *Hukum Dalam Prespektif Sosial*, Penyunting Satjipto Rahardjo, Alumni Bandung, 1981
- Unger, M Roberto, *Gerakan Studi Hukum Kritis*, Elsam, Jakarta, 1999
- Wignosoebrota, Soetandya, *Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, Elsam, Jakarta, 2002
- Zamroni, *Pengantar Pengembangan Teori Sosial*, Tiara Wicana, Yogyakarta
- Max Weber, k.j. Veger, *Realita Sosial*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1993
- Peraturan Perundang-undangan.**
- Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang *Pengelolaan Lingkungan Hidup*.
- Undang-undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang *Perindustrian*
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 1990 tentang *Pengendalian Pencemaran Air*
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 1999 tentang *Analisis Mengenai Dampak Lingkungan*